



Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) TA. 2021



Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)

 [pepi.serpong](https://www.instagram.com/pepi.serpong)  [pepi serpong](https://www.youtube.com/pepi_serpong)  [pepi.serpong](https://www.facebook.com/pepi.serpong)  [@pepiserpong](https://twitter.com/pepiserpong)  <https://pepi.ac.id>

ALAMAT : JALAN SINARMAS BOULEVARD, PAGEDANGAN, TANGERANG BANTEN e-Mail : pepi.serpong@pertanian.go.id



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Profesional
Daya Saing
Wirausaha



<http://bppsdmp.pertanian.go.id>

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia Nya dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia Tahun 2021.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pendidikan Vokasi dalam rangka mencapai tujuan serta visi misi yang telah ditetapkan. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia telah berupaya memberikan permohonan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI), yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi selama tahun 2021.

Harapan Kami, laporan ini dapat menjadi baha evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam mendukung tridarma perguruan tinggi dalam hal pendidikan Vokasi. Kami menyadari bahwa penyajian lapioran ini masih jauh dari sempurna, oleh karna itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Tangerang, Januari 2022
Direktur Politeknik
Enjiniring Pertanian Indonesia



Dr. Muharfiza S.TP, M.Si
NIP. 19791121 200801 1 007

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2021**


I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Melalui UU No. 14 tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan-badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

Batasan informasi publik dalam UU KIP sudah tertuang pada pasal demi pasal secara komprehensif. Penjelasan terhadap pasal-pasal didalamnya juga dapat dipakai sebagai alat efektif untuk mengawasi lalu lintas informasi dibelantara birokrasi badan publik di Indonesia. Ketentuan tentang kebebasan informasi dalam UU KIP, sudah sejalan dengan UUD 1945 pasal 28F, menyebutkan : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, transparan, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (good governance). Dalam koridor keterbukaan, informasi publik menjadi suatu entitas yang tidak bisa mengalir dengan bebas, tetapi memiliki batasan-batasan. Pada satu sisi memberikan aspek positif dalam mendukung keterbukaan informasi, tetapi disisi lain, justru berpotensi untuk mendukung ketertutupan dengan dalih informasi yang dikecualikan. Meskipun, perbedaan penafsiran bisa saja dijumpai oleh Komisi Informasi ataupun ketentuan teknis di tingkat badan publik yang melindungi informasi yang tidak bisa dibuka kepada khalayak. Kendati demikian, bukan berarti badan publik dapat seenak sendiri menutup informasi

dengan dalih rahasia, sebab ada batasan yang jelas dan pertimbangan yang matang terhadap informasi yang dikecualikan. Dalam mengantisipasi berlakunya UU KIP, paling tidak segenap entitas badan publik yang berhubungan bertanggungjawab terhadap pengelolaan informasi, harus memahami informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik untuk mendukung terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera. Menurut UU KIP, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Kementerian Pertanian yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unit kerja. Selanjutnya, menjadi tugas pegawai Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data/informasi tersebut dengan benar kepada publik. Hal ni merupakan komitmen dari Kementerian Pertanian untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Salah satu bentuk komitmen tersebut yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian. Selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/201 yang saat ini telah diperbarui dengan diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja.

Struktur PPID Kementerian Pertanian, atasan PPID Kementerian Pertanian dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, kemudian PPID Utama Kementerian Pertanian dijabat oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik yang dibantu oleh 11 PPID Pelaksana Eselon I dijabat oleh pejabat Eselon I, 100 PPID Pembantu Pelaksana dijabat oleh pejabat Eselon II dan 120 PPID Pelaksana UPT dijabat oleh pejabat Eselon III dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda



Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik Wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu : 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/KPTS/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dukungan sarana dan


prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemerintah terus berupaya membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik.

Salah satu upaya memulihkan kepercayaan publik yaitu dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi.

Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Dengan ketentuan pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemenuhan hak dasar untuk memperoleh informasi selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). selanjutnya pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Struktur



Gbr. Struktur PPID PEPI

II. Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PID yang kemudian pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait TIK (Permentan No. 25/2016 Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011)	PPID UTAMA	PPID Pelaksana/ Pembantu Pelaksana
Pengembangan sistem informasi/aplikasi pendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)	✓	X
Penyediaan server penyimpanan e-dokumen	✓	X
Penyediaan hardware di UK/UPT	X	✓
Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT	X	✓
Monev pelaksanaan PID	✓	✓
Penyediaan konten elektronik	✓	✓

Catatan: (✓) mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait Dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10)	PPID UTAMA	PPID Pelaksana	PPID Pembantu Pelaksana
Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian	✓	✓	✓
Daftar informasi publik	✓	✓	✓
Pengujian konsekuensi	✓	*	*
Klasifikasi informasi publik	✓	*	*

Catatan: (✓) mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan, (*) menyiapkan bahan


III. Tata Cara Permohonan Informasi

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh Kementerian Pertanian. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website atau Portal PPID (<http://ppid.pertanian.go.id>); Email (contact.us.layanan-ip@pertanian.go.id); dan Counter Layanan Meja Informasi.

Mekanismenya sebagai berikut :

- Langkah 1** Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.
- Langkah 2** Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok, dan menyerahkan foto copy data diri sesuai dengan persyaratan.
- Langkah 3** Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.
- Langkah 4** Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.
- Langkah 5** Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.
- Langkah 6** Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.
- Langkah 7** Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi. Seperti Gambar 3

Prosedur Permintaan Informasi Publik



IV. Pelayanan Informasi Publik

Antara lain berisi tentang ringkasan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik, permohonan dan pelayanan informasi publik di unit kerja

- Sarana Prasarana Informasi Publik yang Dimiliki serta Kondisinya
- Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Salah satu bentuk komitmen Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia terhadap pengelolaan Informasi Publik yaitu dengan ditetapkannya Tim PPID dengan Surat Keputusan Direktur PEPI Nomor 438/Kpts-KPA/OT.050/I.24/02/2021 tanggal 18 Februari 2021. PEPI menugaskan petugas informasi

Guna menjaga kualitas pelayanan yg diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kementerian Pertanian secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PanRB, perguruan tinggi.

c) Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan Fungsi PPID dibebankan pada Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia Nomor : SP DIPA 018.10.2.412005/2021. Anggaran tersebut digunakan untuk:

- Meningkatkan sarana prasarana layanan informasi publik
- Pemutakhiran bahan informasi publik (Banner, brosur/leaflet, dll)
- Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi public

d) Rekapitulasi Permohonan Jumlah Informasi Publik dalam 1 Tahun

Jenis pemohon informasi publik yang meminta informasi publik di PEPI Tahun 2021:

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, yang dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. PPID Utama Kementerian Pertanian yang berada di Sekretariat Jenderal mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinir dan mendorong PPID di seluruh unit kerja di Kementerian Pertanian guna meningkatkan kualitas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui berbagai kegiatan dan sarana.



Sepanjang tahun 2021, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia menyiapkan sejumlah program dan kegiatan untuk mewujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern. Masa depan pangan Indonesia akan sangat tergantung dari kinerja sektor pertanian, Untuk itu, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia telah mencanangkan sasaran umum kebijakan dengan merumuskan langkah dan strategi pembangunan pertanian mulai dari penetapan subjek, objek, metodologi, serta target yang akan dicapai.

Namun demikian, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban kepada publik, untuk menyampaikan pertanggungjawaban dari program dan kebijakan yang dijalankan tersebut. Karena itu, peran PPID sebagai garda terdepan yang menyampaikan informasi publik sangat penting



I. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a) Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dihimpun di Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dalam bentuk Rencana Strategis BPPSDMP, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website www.pepi.ac.id.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di bagian penghasil informasi (sekretariat/pusat-pusat, maupun bagian/bidang).

b) Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai adalah

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PEPI - BPPSDMP

Profil PEPI

Alamat Unit Kerja Badan Ketahanan Pangan

Uraian Tugas

Program dan Kegiatan

Rencana Strategis

Penetapan Kinerja 2021

DIPA PEPI 2021

c) Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia adalah belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2021 belum ada.

III. Rencana Tahun 2022

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2021 akan dilakukan revisi Surat Keputusan Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Selain itu juga akan dibuat Surat Penugasan staf untuk melaksanakan pelayanan di counter desk layanan informasi publik setiap hari.

IV. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan BPPSDMP, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkungan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dapat memberikan dokumen- dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Badan Ketahanan Pangan, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik,

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing- masing unit kerja eselon I Kementerian Pertanian dapat terlaksana dengan baik, terutama informasi yang akan diunggah di website, perlu dibuat mekanisme yang jelas, dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam mempublikasikan berbagai informasi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di PEPI sudah terlaksana dengan baik.

Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.



Tangerang, Januari 2022
Direktur Politeknik
Enjiniring Pertanian Indonesia

Dr. Muharfiza S.TP, M.Si
NIP.19791121 200801 1 007